



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PADA PERUSAHAAN DAERAH SERASAN SEKUNDANG MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan sarana dan prasarana Hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Serasan Sekundang Muara Enim, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke Perusahaan Daerah Serasan Sekundang Muara Enim, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Perusahaan Daerah Serasan Sekundang Muara Enim;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA PERUSAHAAN DAERAH SERASAN SEKUNDANG MUARA ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Perusahaan Daerah Serasan Sekundang Muara Enim yang selanjutnya disebut PDSS adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang;
5. Penyertaan modal daerah adalah pemasukan dan atau keikutsertaan modal Pemerintah Kabupaten ke dalam modal Perusahaan Daerah Serasan Sekundang hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada PDSS.

Pasal 2

Tujuan dilakukannya penambahan penyertaan modal adalah untuk pengembangan fasilitas, penambahan sarana dan prasarana Hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim.

BAB II BESARAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada PDSS berdasarkan Peraturan Daerah ini dalam bentuk uang senilai Rp. 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan dasar penyusunan neraca PDSS tahun berjalan.

BAB III

MODAL PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Modal daerah pada PDSS sampai tahun 2015 adalah sebesar Rp. 17.642.730.744,84 (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah koma delapan puluh empat sen).
- (2) Dengan penyertaan modal daerah pada PDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka seluruh penyertaan modal pada PDSS menjadi sebesar Rp. 23.142.730.744,84 (dua puluh tiga milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah delapan puluh empat sen).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

HASANUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015 NOMOR 15
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (14/ME/2015).